

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya negara membutuhkan pendapatan yang digunakan untuk membangun negara. Pendapatan pemerintah salah satunya bisa diperoleh dari pajak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber penerimaan negara tertinggi di Indonesia. Data dari LKPP Kementerian Keuangan realisasi pendapatan negara tahun 2019 mencapai Rp1.960,633 triliun dan realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp1.647,783 triliun. Kontribusi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp1.546,141 triliun atau 78,86% dari total penerimaan negara dan penerimaan pajak tahun 2020 mencapai Rp1.285,136 triliun atau 77,79% dari total penerimaan negara. Penerimaan negara menurun tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 karena adanya dampak dari pandemi COVID-19, dilakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pemberian insentif perpajakan yang digulirkan oleh Pemerintah. Meskipun penerimaan perpajakan mengalami penurunan, namun kontribusi penerimaan pajak tetap yang paling besar di antara penerimaan negara yang lainnya (Kementerian Keuangan, 2021).

Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Misalnya, pembangunan sarana umum seperti pembangunan rumah

sakit/puskesmas, jalanan, sekolah, kantor pemerintah, dan juga sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan negara serta pembiayaan lainnya seperti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat (Waskito, 2011).

Penerimaan perpajakan tahun 2020 terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp593,85 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp450 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp20,95 triliun, Cukai sebesar Rp176 triliun, Pajak lainnya sebesar Rp6,78 triliun dan Pajak perdagangan internasional sebesar Rp36,721 triliun. PPh merupakan pendapatan pajak tertinggi dari pendapatan pajak lainnya. Selanjutnya penerimaan PPh 21 menjadi pendapatan tertinggi kedua setelah PPh pasal 25/29 di antara penerimaan PPh lainnya yakni sebesar Rp140,78 triliun atau 23,70% dari total penerimaan PPh menurut data realisasi APBN tahun 2020. Penerimaan PPh 21 juga merupakan penerimaan pajak kedua yang melampaui target setelah PPh orang pribadi.

Sistem pemungutan pajak merupakan adalah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Di Indonesia sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga jenis yakni *Self assessment system*, *Official assessment system* dan *Withholding assessment system*. *Withholding tax* adalah pemotongan yang dilakukan oleh bendahara instansi terhadap pegawai baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai terkait dengan PPh Pasal 21, 22 maupun 23. Jadi besarnya pajak yang terutang tidak hanya dihitung oleh wajib pajak dan fiskus saja tetapi juga oleh pihak ketiga atau biasa dikenal dengan PPh pemotongan dan pemungutan (Potput).

Sistem *withholding tax* ini juga sistem yang baik untuk diterapkan karena cukup sulit untuk dihindari.

Bendahara Pemerintah merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang telah dipotong. Bendahara Pemerintah ditetapkan sebagai Pemungut Pajak PPN dan PPh Pasal 22. Selain sebagai Pemungut, Bendaharawan Pemerintah juga ditetapkan sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat 2.

Kementerian di Indonesia berjumlah 34 (tiga puluh empat) kementerian yang terdiri dari 4 (empat) Kementerian Koordinator dan 30 (tiga puluh) Kementerian Negara (Wibowo, 2019). Kementerian Agama adalah kementerian yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama terdiri dari 6 satker. Adapun jumlah kantor Kementerian Agama dari satker kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yaitu 479 kantor dengan total jumlah pegawai PNS Kementerian agama di Indonesia sebanyak 230.635 orang (Kementerian Agama, 2021).

Kantor Kementerian Agama Kota Palembang mempunyai tujuh satker yang mempunyai kewajiban memotong PPh pasal 21, sehingga terdapat potensi PPh 21 yang akan didapat melalui mekanisme pemotongan atas pembayaran pegawai pada satker yang ada. Kementerian Agama mengelola dana yang berasal dari APBN. Menurut data APBN tahun 2021 Kementerian Agama menduduki peringkat ketujuh dengan pagu anggaran terbesar yakni sebesar Rp67 Triliun. Sehingga Kementerian Agama juga memiliki peranan penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal juga didukung dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pemotongan oleh instansi pemerintah ini masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman para bendaharawan terkait ketentuan perpajakan. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh ketentuan perpajakan yang dinamis mengakibatkan bendaharawan enggan untuk mempelajari ketentuan perpajakan dan kesengajaan untuk mengurangi atau menambahkan tarif dalam pemotongan dan pemungutan untuk maksud tertentu (Ratnafuri & Herawati, 2012).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan-permasalahan mengenai penyetoran pajak senilai Rp859,64 miliar dan sanksi Rp13,69 miliar atas sebelas Kementerian Lembaga, sembilan Pemerintah Provinsi dan sepuluh Pemerintah Kabupaten/Kota (Kustiawan *et al.*, 2018).

Dalam penelitian Yosandra (2020) menemukan bahwa masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara dinas SSL Kota Palembang seperti bendahara tidak memasukkan komponen pembulatan dan tunjangan pajak sebagai bagian dari dasar pengenaan PPh Pasal 21, bendahara melakukan kesalahan penghitungan dan bendahara tidak melaporkan SPT Masa PPh 21 setiap bulannya. Selain itu, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh bendahara dinas SSL Kota Palembang. Kesalahan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban pemotongan PPh pasal 21 disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pemotongan PPh Pasal 21 dan kurangnya informasi dan koordinasi yang dilakukan dengan pihak terkait. Adanya selisih antara jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar akan mengakibatkan kesempatan

penerimaan pajak yang hilang (*tax revenue forgone*) jika jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar daripada yang dibayar oleh WP. Berdasarkan fakta yang ada artinya masih ada gap yang terjadi antara realisasi dan yang dilaporkan di SPT.

Padahal peranan *withholding tax* dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Bendahara memegang peran yang penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak terkait PPh Pasal 21. Jika pemotong dan pemungut pajak tidak menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku, maka negara akan rugi besar. Oleh karena itu, bendahara pemerintah selaku pemotong dan/atau pemungut pajak harus mengerti aspek-aspek perpajakan (Yeniwati *et al.*, 2018).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 pada Kementerian Agama Kota Palembang. Oleh karena itu, judul yang digunakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir adalah “Tinjauan Kewajiban PPh Pasal 21 di Kementerian Agama Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 pada Kementerian Agama Kota Palembang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Palembang dalam pemotongan PPh pasal 21?
3. Bagaimana upaya KPP dalam meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 khususnya Bendahara Pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 pada Kementerian Agama Kota Palembang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Kementerian Agama Kota Palembang dalam pemotongan PPh pasal 21.
3. Mengetahui upaya KPP dalam meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 khususnya Bendahara Pemerintah.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, ruang lingkup permasalahan terbatas pada tinjauan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Kementerian Agama Kota Palembang. Tinjauan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 21

selama tahun pajak 2021. Data yang menjadi pembahasan terbatas pada pembayaran imbalan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dan peserta kegiatan pada Kementerian Agama Kota Palembang.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak yakni:

1.5.1 Bagi Penulis

Menjadi pengalaman bagi penulis dalam meninjau pelaksanaan pemotongan PPh 21 Kementerian Agama Kota Palembang yang merupakan bendahara pemerintah

1.5.2 Bagi Kementerian Agama Kota Palembang

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Kementerian Agama Kota Palembang mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 sehingga pelaksanaannya semakin baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5.3 Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dan dapat menjadikan KTTA ini sebagai referensi bagi masyarakat yang akan meneliti di bidang perpajakan khususnya pemotongan PPh Pasal 21

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang akan disusun penulis. Penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penulisan. Penulis juga akan menguraikan metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan, membatasi ruang lingkup pembahasan, serta menguraikan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar atau konsep dasar penulisan karya tulis tugas akhir ini. Penulis akan menyajikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemotongan pajak penghasilan 21 serta kewajiban bendahara sebagai pemotong PPh pasal 21. Selain itu penulis juga akan menyajikan penelitian terdahulu dengan tema yang serupa dengan tema penulis dalam karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, metode pengumpulan data dan pembahasan hasil. Gambaran umum objek penelitian yakni menjelaskan profil Kementerian Agama Kota Palembang, seperti visi dan misi, dan struktur organisasi dan informasi lainnya. Metode pengumpulan data akan menjelaskan terkait proses pengumpulan data yang telah dilakukan penulis dalam karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan hasil akan diuraikan dalam tiga subbab, masing-masing subbab berisi penjelasan atas pertanyaan yang telah dirumuskan penulis dalam rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga mengajukan beberapa solusi terkait kendala

yang dihadapi bendahara dalam melaksanakan kewajibannya yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada.